

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan memegang peranan kunci dalam menegakkan hukum dan menyelesaikan sengketa di berbagai bidang. Dalam ranah perdata, putusan pengadilan sangat penting untuk menetapkan hak dan kewajiban para pihak yang berselisih. Namun, kerap kali ada pihak yang tidak mematuhi putusan pengadilan, sehingga memunculkan konsekuensi hukum yang rumit. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, Indonesia menganut prinsip negara hukum yang menjunjung kedaulatan hukum. Untuk mewujudkan prinsip ini, negara menggunakan kewenangan peradilan guna memastikan hukum ditegakkan dengan tegas.¹

Hukum acara perdata, yang sering disebut sebagai proses penegakan hukum, berasal dari perkembangan sistem hukum di Indonesia pada era kolonial Belanda. Untuk mendukung penerapan hukum materiil perdata khususnya dalam menangani pelanggaran atau memastikan kelancaran pelaksanaannya diperlukan tambahan aturan hukum di luar hukum materiil perdata itu sendiri. Aturan tambahan tersebut dikenal sebagai hukum formil atau hukum acara perdata. Tujuan utama hukum acara perdata adalah memastikan kepatuhan terhadap hukum materiil.²

Putusan hakim terbagi menjadi dua bagian, yaitu pertimbangan hukum (konsideran) dan amar putusan. Pertimbangan hukum menjadi dasar bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara, sedangkan amar putusan berisi keputusan hakim. Putusan hakim terdiri dari dua jenis: putusan sela (provisional) dan putusan akhir. Putusan sela mencakup putusan preparatoir, insidentil, dan

¹ Erick Sambuari Lie, "Implikasi Hukum Pihak Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata," *Lex Privatum* 11, no. 3 (2023).

² Hamdani, Mia Rasmiaty, and FaridaIda Farida, *Pengantar Hukum Indonesia*, ed. Kelik Suryono, Endro (Solo: Tahta Media Group, 2024).

provisional, yang biasanya digunakan dalam prosedur singkat untuk tindakan cepat. Berdasarkan sifatnya, putusan hakim dibagi menjadi tiga jenis: a) Putusan deklarator, yang berisi pernyataan hakim mengenai hak, status, atau gelar, yang termuat dalam amar putusan. b) Putusan konstitutif, yang menetapkan atau mengubah suatu keadaan hukum baru, c) Putusan kondemnator, yang memberikan hukuman kepada salah satu pihak dalam perkara.³

Pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) umumnya dilakukan oleh pihak yang kalah dalam perkara perdata. Namun, terkadang pihak yang kalah enggan menjalankan putusan dengan sukarela. Waktu pelaksanaan putusan secara sukarela tidak diatur dalam peraturan. Pihak yang menang dapat meminta bantuan pengadilan untuk menerapkan eksekusi putusan. Dalam perkara perdata, juru sita memiliki peran sentral dalam melaksanakan putusan pengadilan. Namun, dalam prakteknya, karena informasi dalam penetapan eksekusi sangat terbatas mengenai objek eksekusi, juru sita seringkali harus berimprovisasi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi.

Putusan pengadilan merupakan perikatan yang mengikat bagi para pihak. Dalam hukum acara perdata, pelaksanaan putusan kondemnatoir diperlukan kesukarelaan dari tergugat sebagai pihak yang dikalahkan. Pihak tergugat diharapkan secara sukarela memenuhi apa yang telah diputuskan pengadilan. Pelaksanaan putusan dengan sukarela artinya tergugat bersedia untuk menjalankan kewajiban yang dibebankan pengadilan. Pelaksanaan putusan secara sukarela berarti tanpa adanya paksaan oleh pengadilan pihak yang kalah benar-benar menerima dan menaati isi putusan tersebut. Sedangkan melaksanakan putusan dengan cara eksekusi berarti pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela sehingga pengadilan melakukan eksekusi secara paksa.⁴

³ Muhammad Reza Faturahman and Pratama Herry Herlambang, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap," *Jurnal Hukum Jurisdictie* 7, no. 1 (2025): 116–25.

⁴ Geofanny M C Runtu, "Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata," *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum* 12, no. 4 (2024).

Prosedur *aanmaning* merupakan tahap krusial dalam pelaksanaan eksekusi putusan kondemnatoir, di mana Ketua Pengadilan memberikan peringatan resmi kepada termohon untuk memenuhi kewajiban secara sukarela dalam waktu tertentu, biasanya 8 hari sesuai Pasal 196 HIR, sebelum dilanjutkan ke eksekusi paksa seperti sita atau lelang. Namun, efektivitas *aanmaning* sering kali terhambat oleh ketidakpatuhan termohon, ketidakjelasan timeline prosedural, dan kurangnya sanksi langsung, yang menyebabkan penundaan eksekusi hingga berbulan-bulan dan menambah beban administratif pengadilan.⁵

Kendala yuridis dalam *aanmaning* semakin rumit ketika objek eksekusi tidak jelas atau telah dialihkan ke pihak ketiga, sehingga prosedur ini sering gagal mencegah perlawanan (*weerstand*) dari termohon atau pihak ketiga yang mengklaim hak atas aset tersebut. Di tingkat Pengadilan Negeri, termasuk di wilayah seperti Kuningan, praktik *aanmaning* kerap terhenti pada sesi mediasi insidentil yang tidak mengikat, di mana absennya termohon tanpa alasan sah justru memperpanjang proses eksekusi. Oleh karena itu hambatan ini tidak hanya menurunkan tingkat penegakan putusan kondemnatoir, tetapi juga berkontribusi pada *backlog* kasus eksekusi yang mencapai ribuan per tahun di Indonesia, di mana hanya 40% putusan perdata yang berhasil dieksekusi sepenuhnya dalam waktu satu tahun.⁶

Aanmaning dan eksekusi merupakan dua tahap berbeda namun saling terkait dalam pelaksanaan putusan perdata. *Aanmaning* berfungsi sebagai peringatan resmi sekaligus “pintu masuk” eksekusi: ketua pengadilan, atas permohonan pihak yang menang, memanggil pihak yang kalah dan memberi kesempatan terakhir untuk secara sukarela melaksanakan amar putusan atau *Grosse* akta dalam jangka waktu tertentu. Eksekusi paksa baru dapat dilaksanakan apabila termohon eksekusi tetap tidak bersedia memenuhi putusan

⁵ M. Tanziel Aziezi et al., *Kertas Kebijakan Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata Di Indonesia*, Jakarta: LeIP, 2019.

⁶ Naek P Simanjuntak, Budi Santoso, and Dan Joko Setiyono, “*Legal Problems and the Ideal Concept of Civil Executions in Indonesia*,” Available at SSRN 4176595, 2022, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4176595>.

setelah lewat tenggang waktu *aanmaning*, sejak saat itu lahir kewenangan untuk melakukan sita dan eksekusi terhadap harta termohon demi pemenuhan hak pemohon.⁷

Dari sudut biaya, waktu, dan risiko sengketa lanjutan, kedua tahap ini sangat berbeda. Eksekusi paksa umumnya memerlukan serangkaian tindakan formal (penetapan eksekusi, sita, pengamanan, hingga lelang) yang memakan waktu lebih panjang, biaya lebih besar, dan sering menimbulkan resistensi serta perlawanan (*verzet /derden verzet*) yang dapat kembali menghambat pelaksanaan putusan, dimana hambatan yuridis dan nonyuridis dapat membuat eksekusi tertunda lama atau bahkan gagal. Dengan demikian, dalam pelaksanaan putusan perdata, *aanmaning* seharusnya tidak hanya dipandang sebagai formalitas, tetapi sebagai instrumen utama yang layak dioptimalkan untuk meminimalkan kebutuhan eksekusi paksa yang mahal dan berlarut-larut sebaliknya, proses *aanmaning* lebih singkat, menekan biaya, dan mengurangi potensi konflik.⁸

Proses eksekusi dapat dihentikan atas permintaan pemohon eksekusi atau dengan penetapan hakim. Terhadap pelaksanaan eksekusi putusan hakim perdata, dapat mengajukan permohonan penundaan, pembebasan, penggantian, dan peninjauan kembali. Permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan yang berwenang. Eksekusi putusan hakim perdata dapat dilaksanakan selama putusan tersebut belum kadaluarsa. Putusan perdata kadaluarsa setelah 20 tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Biaya eksekusi putusan hakim perdata ditanggung oleh pemohon eksekusi. Biaya ini meliputi biaya jurusita, biaya penyimpanan barang sita, dan biaya tambahan yang terkait dengan pelaksanaan dari eksekusi.⁹

⁷ Irma Garwan, "Ideal Execution Of Civil, Cases Based On Principles Of Justice To Create A Simple And Low-Cost Judiciary," *Journal Of Humanities And Social Sciences Studies* Vol. 2, No. 6 (2020).

⁸ Anita Marwing And Mustaming Mustaming, "Problematika Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Pengadilan Agama Tana Luwu)," *Al-Mizan (E-Journal)* 20, No. 1 (2024): 137–50, <https://doi.org/10.30603/Am.V20i1.4714>.

⁹ Bio J Sigar, Merry Elisabeth Kalalo, And Anastasya E Gerungan, "Eksekusi Putusan Arbitrase Dalam Penyelesaian Perkara Perdata," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* Vol.17, No. 1 (2023).

Dalam praktik peradilan di Pengadilan Negeri Kuningan, pelaksanaan eksekusi putusan perdata menunjukkan variasi hasil yang mencerminkan adanya perbedaan tingkat kepatuhan para pihak terhadap putusan pengadilan. Berdasarkan data perkara eksekusi yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Kuningan, terdapat beberapa perkara yang pelaksanaan eksekusinya dapat diselesaikan secara sukarela tanpa harus dilakukan tindakan eksekusi paksa. Hal ini terlihat, antara lain, pada perkara Nomor 2/Pdt. Eks. HT/2025/PN Kng dan Nomor 1/Pdt. Eks/2024/PN Kng, di mana eksekusi putusan telah dilaksanakan secara sukarela dan objek eksekusi diserahkan kepada pemohon eksekusi. Ada pula yang berakhir dengan pencabutan permohonan eksekusi, seperti Nomor 1/Pdt. Eks/2025/PN Kng dan Nomor 4/Pdt. Eks. HT/2024/PN Kng. Sebaliknya, beberapa perkara menghadapi kegagalan, seperti Nomor 3/Pdt. Eks/2024/PN Kng yang dinyatakan *non-executable*, serta Nomor 2/Pdt. Eks/2024/PN Kng yang dilelang namun tidak mendapatkan peminat. Hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan eksekusi tidak selalu berjalan optimal.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pelaksanaan eksekusi putusan hakim perdata, khususnya terkait berbagai kendala yang sering muncul dalam praktik. Penelitian yang dilakukan oleh Anisa Miftahul dan Niken Wahyuning (2025). Penelitian yang mengkaji pelaksanaan eksekusi putusan perdata di Pengadilan Negeri Palangkaraya. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi paksa di tingkat pengadilan negeri kabupaten/kota melibatkan peran aktif aparat pengadilan, terutama Ketua Pengadilan Negeri, panitera, dan juru sita, serta dalam praktiknya sering menghadapi kendala teknis dan administratif. Kendala tersebut berdampak pada lamanya waktu pelaksanaan eksekusi, meningkatnya biaya, serta perlunya koordinasi dengan aparat keamanan. Temuan ini menggambarkan bahwa pelaksanaan eksekusi paksa di tingkat daerah memiliki kompleksitas tersendiri dan tidak selalu berjalan secara sederhana.¹⁰

¹⁰ Anisa Miftahul Firdaus and Niken Wahyuning Retno Mumpuni, "Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Pelaksanaan Dan Mekanisme Eksekusi Perkara Sengketa Tanah:(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Palangkaraya)," *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 6, No. 9 (2025), <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1423>.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Nynda Fatmawati Octarina dan Irma Yustiana (2022) membahas bahwa eksekusi putusan perdata pada prinsipnya hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang bersifat kondemnatoir dan telah berkekuatan hukum tetap, serta menekankan bahwa pelaksanaan eksekusi sangat bergantung pada kesukarelaan pihak yang kalah. Apabila putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, pengadilan berwenang melakukan tindakan paksa dengan bantuan kekuatan umum. Lebih lanjut, penelitian ini menyoroti *verzet* sebagai upaya hukum yang dapat diajukan baik oleh pihak tereksekusi maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan eksekusi, yang dalam praktiknya kerap digunakan untuk menunda atau menghambat eksekusi. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun eksekusi merupakan instrumen penting dalam penegakan putusan pengadilan, keberadaan *verzet* dan kurangnya kepatuhan sukarela sering kali menjadi hambatan efektivitas pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata.¹¹

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Utami dkk. (2023) yang mengkaji implikasi hukum bagi pihak yang tidak melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara perdata. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan dapat berujung pada pelaksanaan eksekusi paksa yang berdampak pada kerugian materiil maupun imateriil bagi para pihak. Selain itu, pelaksanaan eksekusi paksa juga berpotensi menimbulkan sengketa lanjutan, seperti perlawanan eksekusi maupun keberatan dari pihak ketiga, serta menimbulkan tekanan psikologis dan konflik sosial yang berkepanjangan.¹²

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Cici Fathona dan Fauziah Lubis (2024) menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi putusan hakim perdata di Indonesia masih sering mengalami hambatan, baik dari aspek yuridis, teknis, maupun nonyuridis. Hambatan tersebut menyebabkan putusan pengadilan yang

¹¹ Nynda Fatmawati Octarin And Irma Yustiana, "Pelaksanaan Verzet Terhadap Eksekusi Dalam Perkara Perdata," *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 6 (2022): 225–39.

¹² Triara Rizki Utami Et Al., "Eksekusi Putusan Dan Implikasi Hukum Bagi Pihak Yang Tidak Patuh Dalam Perkara Perdata," *Jurnal Serambi Hukum* Vol 16, No. 01 (2023): 144–51, <https://doi.org/10.59582/Sh.V16i01.924>.

telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat segera direalisasikan, sehingga berdampak pada menurunnya kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan strategi hukum yang tepat, baik yang bersifat preventif maupun represif, guna mempercepat pelaksanaan eksekusi putusan hakim perdata. Namun demikian, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada strategi percepatan eksekusi secara umum dan belum secara khusus mengkaji peran prosedur *aanmaning* sebagai tahapan awal sebelum dilakukannya eksekusi paksa.¹³

Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Hikmah Nurul Hidayah dan Siti Malikhatun Badriyah (2022) membahas prosedur eksekusi objek lelang hak tanggungan yang masih dikuasai pihak lain serta perlindungan hukum bagi pemenang lelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi diawali dengan permohonan eksekusi pengosongan ke Pengadilan Negeri, kemudian Ketua Pengadilan Negeri memberikan *aanmaning* kepada pihak yang menguasai objek agar mengosongkan secara sukarela. Apabila peringatan tersebut tidak dipatuhi, maka pengadilan memerintahkan juru sita untuk melakukan eksekusi pengosongan. Penelitian ini juga menemukan adanya hambatan dalam pelaksanaan eksekusi karena pihak yang kalah tetap menguasai objek lelang meskipun telah diberikan peringatan.¹⁴

Berdasarkan uraian latar belakang dan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan eksekusi putusan hakim perdata, khususnya putusan yang bersifat kondemnatoir, masih menghadapi berbagai kendala dalam praktiknya. Prosedur *aanmaning* sebagai tahapan awal sebelum dilakukannya eksekusi paksa memiliki peran penting dalam mendorong pelaksanaan putusan secara sukarela, namun efektivitas penerapannya di setiap pengadilan belum tentu sama dan masih jarang dikaji secara empiris. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengetahui dan

¹³ Cici Fathona And Fauziah Lubis, "Analisis Strategi Hukum Dalam Mempercepat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Perdata," *Judge : Jurnal Hukum* Vol. 5, No. 02 Se-Articles (July 30, 2024): 48–54, <https://doi.org/10.54209/Judge.V5i02.567>.

¹⁴ Hikmah Nurul Hidayah And Siti Malikhatun Badriyah, "Prosedur Eksekusi Objek Lelang Hak Tanggungan Dimana Objek Masih Dikuasai Pihak Lain," *Notarius* 15 (2022): 350–64.

menganalisis pengaturan serta efektivitas prosedur *Aanmaning* dalam pelaksanaan eksekusi putusan kondemnatoir di Pengadilan Negeri Kuningan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Prosedur *Aanmaning* dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Kondemnatoir Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku?
2. Bagaimana Efektivitas Prosedur *Aanmaning* dalam Pelaksanaan Putusan Kondemnatoir di Pengadilan Negeri Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan prosedur *aanmaning* dalam pelaksanaan eksekusi putusan kondemnatoir berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Untuk mengetahui efektivitas prosedur *aanmaning* dalam pelaksanaan putusan kondemnatoir di pengadilan negeri kuningan?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara perdata. Fokus pada pelaksanaan eksekusi putusan kondemnatoir yang berhasil dilaksanakan secara sukarela menambah perspektif baru dalam kajian akademik, karena selama ini banyak penelitian hanya berfokus pada kasus eksekusi yang bermasalah. Penelitian ini juga memperkaya literatur tentang efektivitas putusan pengadilan dalam mewujudkan asas kepastian hukum, sekaligus menunjukkan bahwa penyelesaian perkara perdata dapat dicapai secara damai dan sesuai prosedur.

2. Kegunaan secara Praktis

Diharapkan penelitian ini berguna bagi para praktisi hukum, terutama hakim, panitera, dan juru sita, dalam memahami prosedur eksekusi yang sesuai dengan ketentuan hukum dan dapat dilaksanakan secara efisien.

Penelitian ini juga menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang berperkara dan masyarakat luas agar memahami pentingnya menaati putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pengadilan dalam menyusun langkah strategis yang mendukung pelaksanaan putusan secara sukarela, mengurangi resistensi, dan mendorong kepatuhan hukum secara menyeluruh.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Teori Negara Hukum (*Grand Theory*)

Negara hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara harus didasarkan pada hukum dan tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang. Dalam negara hukum, hukum berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk dalam proses peradilan dan pelaksanaan putusan pengadilan.

Konsep negara hukum, pada hakekatnya selalu menerapkan gagasan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan jaminan dan perlindungan secara hukum, yang merupakan sebuah objek dari tujuan utama penyelenggaraan ketatanegaraan. Didalam setiap pembuatan norma hukum dan substansinya harus senantiasa terkontrol mekanismenya, hal ini bertujuan agar tidak ada suatu hal yang bertentangan dengan sebuah peraturan tertinggi yang dinamakan hukum.

Konsep Negara hukum ini memang dimaksudkan sebagai usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa Negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas rakyatnya (*abuse of power, abus de droit*), Sehingga, dapat dikatakan bahwa dalam suatu

negara hukum, semua orang harus tunduk kepada hukum secara sama, yakni tunduk kepada hukum yang adil.

Menurut menurut pendapat Jimly Asshiddiqie, dalam rangka merumuskan kembali ide-ide pokok konsepsi Negara Hukum itu dan pula penerapannya dalam situasi Indonesia dewasa ini, kita dapat merumuskan kembali adanya dua belas prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Dua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti yang sebenarnya (*the rule of just*) yaitu : adanya 1) Supermasi hukum (*Supremacy of Law*), 2) Persamaan dalam hukum (*equality before the law*), 3) Asas legalitas (*due process of law*), 4) Pembatasan kekuasaan, 5) Organ-organ eksekutif independen, 6) Peradilan bebas tidak memihak, 7) Peradilan tata usaha negara, 8) Peradilan tata negara, 9) Peradilan hak asasi manusia, 10) Bersifat demokrasi, 11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfarerechtsstaat*), 12) transparansi dan kontrol social.¹⁵

Pelaksanaan eksekusi putusan kondemnatoir melalui prosedur *aanmaning* merupakan bentuk penerapan prinsip negara hukum yang menegaskan supremasi hukum dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Melalui prosedur tersebut, pihak yang kalah diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajibannya secara sukarela sebelum pengadilan melakukan tindakan eksekusi secara paksa. Mekanisme ini mencerminkan asas legalitas (*due process of law*), pembatasan kekuasaan, serta penghormatan terhadap hak para pihak, sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan eksekusi berlangsung secara tertib, transparan, dan tidak sewenang-wenang.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020).

b. Teori Efektivitas Hukum (*Applied Theory*)

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas dan teratur sehingga hukum dilihat sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Keefektifan penegakan hukum sangat tergantung pada keberhasilan pelaksanaan hukum. Untuk memastikan hukum berfungsi dengan baik, aparat penegak hukum harus mampu menerapkan sanksi yang ada. Penerapan sanksi ini secara nyata menunjukkan bahwa hukum berjalan efektif

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa pada intinya teori efektivitas yaitu indikator sudahkah suatu peraturan sudah dipatuhi maupun diterapkan sesama anggota organisasi. Penegakan hukum terkait erat dengan efisiensi hukum secara keseluruhan. Badan penegak hukum harus menerapkan hukuman agar undang-undang itu efektif. Masyarakat dapat dihukum dengan kekuatan atau taat, disertai dengan bukti bahwa undang-undang itu efektif.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaikbaiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundangundangan tersebut telah dicapai.

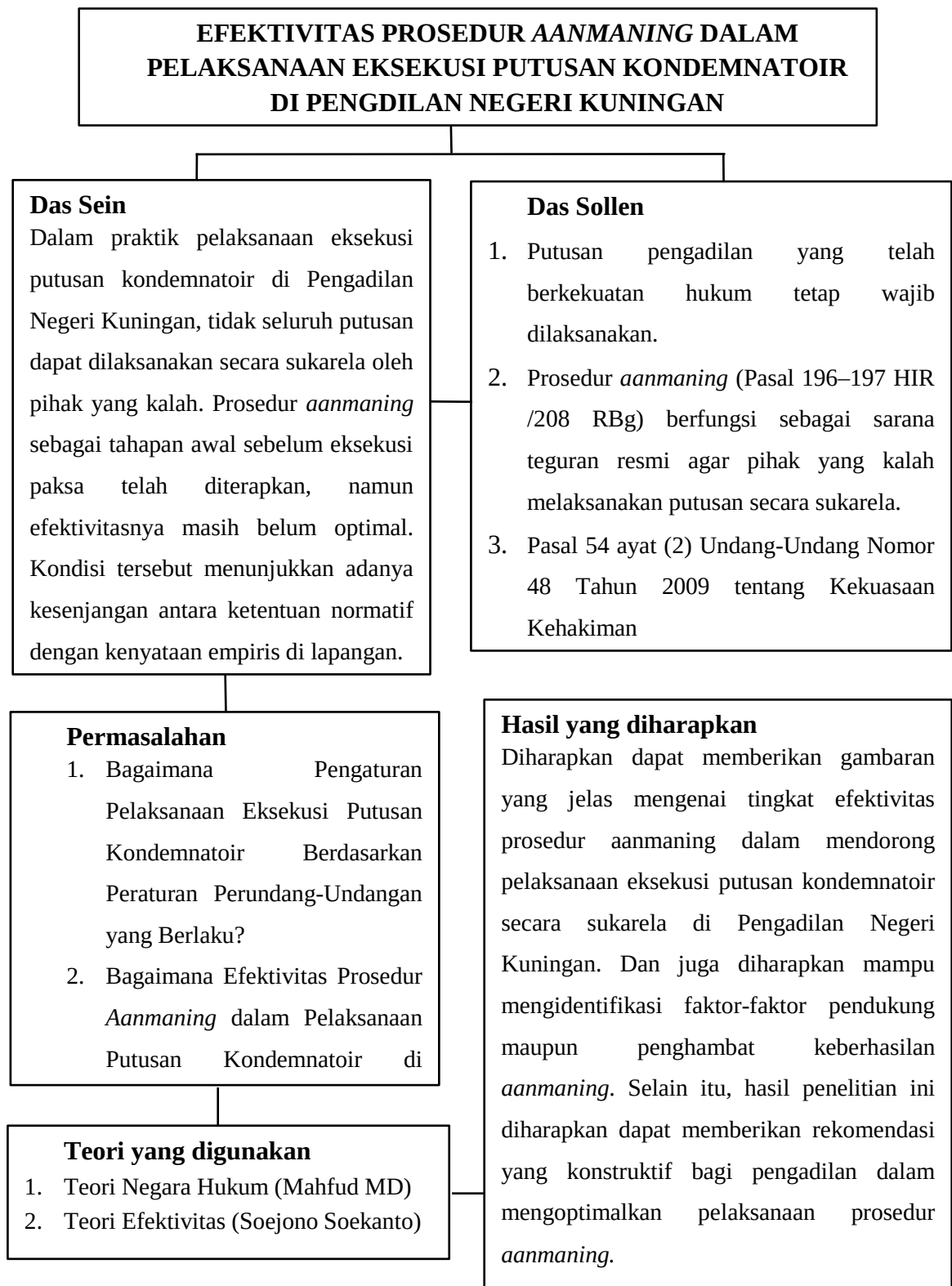
Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima aspek utama yang mempengaruhi efektivitas atas penerapan sebuah hukum di masyarakat, merujuk pada kemampuan hukum sebagai kaidah yang menjadi patokan sikap, tindak, atau perilaku yang pantas dan teratur, di mana efektif atau

tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu: faktor hukum itu sendiri (seperti undang-undang), faktor penegak hukum (pihak yang membentuk dan melaksanakan), faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat (kesadaran hukum), serta faktor budaya.¹⁶

Sebagai alat ukur keberhasilan suatu sistem hukum, kelima elemen dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto sangat penting dalam menilai pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, teori efektivitas hukum digunakan untuk mendiskusikan dan mengkaji peran prosedur *aanmaning* dalam memastikan pelaksanaan putusan secara sukarela serta faktor-faktor yang memengaruhi kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi. Kelima faktor tersebut meliputi faktor hukum (kejelasan dan kepastian aturan pelaksanaan eksekusi), faktor penegak hukum (peran aktif pengadilan dan juru sita), faktor sarana dan fasilitas pendukung (dokumen dan administrasi yang memadai), faktor masyarakat (kesadaran dan kepatuhan pihak terkait), serta faktor kebudayaan (budaya hukum yang mendukung pelaksanaan putusan). Dengan menggunakan kerangka ini, penelitian mengkaji sejauh mana kelima faktor tersebut berkontribusi terhadap efektivitas pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan secara sukarela melalui *aanmaning*, serta bagaimana hal tersebut menjamin terciptanya kepastian hukum.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: Rajawali Pers, 2024).

2. Landasan Konseptual



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

a) Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas berasal dari kata efektif yang mempunyai beberapa arti antara lain, ada efeknya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, dan berhasil guna. Dari kata itu muncul kata keefektifan yang berarti keadaan berpengaruh, hal berkesan, kemanjuran, kemujaraban, dan keberhasilan. Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto merujuk pada kemampuan hukum sebagai kaidah yang menjadi patokan sikap, tindak, atau perilaku yang pantas dan teratur, di mana efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu: faktor hukum itu sendiri (seperti undang-undang), faktor penegak hukum (pihak yang membentuk dan melaksanakan), faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat (kesadaran hukum), serta faktor budaya.¹⁷

Berdasarkan pendapat dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah upaya yang dilakukan suatu usaha yang dijalankan secara tepat yang bertujuan untuk mencapai sebuah keberhasilan. Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat keberhasilan prosedur *aanmaning* (teguran atau somasi) dalam mendorong pelaksanaan eksekusi putusan kondemnatoir di Pengadilan Negeri Kuningan, yang diukur dari faktor-faktor seperti kesesuaian dengan norma hukum (HIR/RBg), kinerja penegak hukum (hakim, panitera, juru sita), dukungan sarana pengadilan, kesadaran pihak litigasi, serta tantangan budaya atau praktik lapangan yang menghambat kepatuhan sukarela.

b) Eksekusi

M. Yahya Harahap dalam bukunya Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata menyatakan pada prinsipnya

¹⁷ Mohd Yusuf Dm et al., “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Masyarakat*,” *Dinasti Review* 5, no. 4 (2025): 2866–71..

eksekusi adalah tindakan paksa untuk menjalankan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Ini menjadi pilihan hukum jika pihak yang kalah tidak mau atau enggan mematuhi putusan dengan sukarela. Namun, jika pihak yang kalah bersedia mematuhi putusan dengan sukarela, maka tindakan eksekusi tidak diperlukan. Oleh karena itu, perlu dibedakan antara pelaksanaan putusan secara sukarela dan melalui eksekusi.¹⁸

Eksekusi sendiri terdiri dari tiga jenis, yaitu: a) Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang. b) Eksekusi Melakukan Suatu Perbuatan. c) Eksekusi Riil. Pasal 195 ayat 1 HIR memberikan kewenangan eksekusi hanya pada pengadilan tingkat pertama. Dalam praktik peradilan, ada dua jenis eksekusi yang dikenal: eksekusi riil (nyata) yang mencakup tindakan seperti penyerahan, pengosongan, pembongkaran, pembagian, dan tindakan lain yang diatur oleh Pasal 200 ayat 1 HIR, Pasal 218 ayat 2 Rbg, dan Pasal 1033 Rv. Eksekusi pembayaran sejumlah uang dilakukan melalui lelang atau *executorial verkoop* sesuai Pasal 200 HIR dan Pasal 215 Rbg, dengan menjual barang-barang debitur dalam lelang. Untuk memohon eksekusi pembayaran sejumlah uang melalui pengadilan tingkat pertama.¹⁹

c) *Aanmaning*

Aanmaning merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan ketua pengadilan negeri yang memutus perkara berupa “teguran” kepada tergugat (yang kalah) agar ia menjalankan isi putusan secara sukarela dalam waktu yang ditentukan setelah Ketua Pengadilan menerima permohonan eksekusi dari pemohon. Peringatan ini dilakukan sebelum tindakan eksekusi paksa dilakukan, dan biasanya diberikan dalam waktu 8 hari. Prosedur ini merupakan bentuk pendekatan persuasif yang bertujuan untuk menghindari konflik dalam

¹⁸ M Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023).

¹⁹ Nandang Sunandar, *Eksekusi Putusan Perdata: Proses Eksekusi Dalam Tataran Teori Dan Praktik* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2021).

pelaksanaan eksekusi. *Aanmaning* sendiri dilakukan dengan cara pemanggilan terhadap pihak yang kalah dengan menentukan hari, tanggal dan jam persidangan dalam surat panggilan tersebut.²⁰

d) Pelaksanaan Eksekusi

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada dasarnya dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu secara sukarela (*voluntair*) dan secara paksa (*dwangsom*).

Pelaksanaan secara sukarela berarti pihak yang kalah dengan itikad baik memenuhi isi putusan tanpa memerlukan tindakan dari pengadilan. Sebaliknya, pelaksanaan secara paksa dilakukan apabila pihak yang kalah tidak bersedia atau tidak beritikad baik untuk menjalankan putusan secara sukarela.

Pelaksanaan putusan secara paksa hanya dapat dilakukan berdasarkan permohonan pihak yang menang. Permohonan tersebut diajukan secara tertulis maupun lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara. Berdasarkan permohonan itu, Ketua Pengadilan Negeri akan memanggil pihak yang dikalahkan melalui *aanmaning* untuk menjalankan putusan secara sukarela dalam waktu 8 (delapan) hari sejak peringatan disampaikan (Pasal 197 HIR/208 RBg).

Apabila dalam jangka waktu tersebut pihak yang dikalahkan tetap tidak melaksanakan putusan atau tidak hadir setelah dipanggil, Ketua Pengadilan Negeri dengan penetapan akan memerintahkan Panitera atau Jurusita untuk mengeksekusi putusan. Pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan melakukan penyitaan terhadap barang-barang bergerak milik pihak yang dikalahkan yang cukup untuk menutupi jumlah kewajiban, termasuk biaya eksekusi (Pasal 197 HIR/208 RBg).²¹

²⁰ Made Suka Dwiputra, “Kekuatan Mengikat Putusan Pengadilan Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Trilogi Peradilan Dan Prinsip *Aanmaning*,” Kerta Dyatmika Vol. 20, No. 1 (2023): 38–50.

²¹ . Yoyo Arifardhani, “Penerapan *Contempt Of Court* Sebagai Terobosan Dalam Membangun Efektivitas Eksekusi Riil Dalam Perkara Perdata,” salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I Vol. 8, No. 4 (2021): 1009–22.

e) Putusan Pengadilan

Putusan hakim atau putusan pengadilan pada dasarnya merupakan hasil akhir yang diharapkan para pihak dalam suatu proses persidangan untuk memperoleh penyelesaian atas sengketa yang mereka hadapi. Melalui putusan tersebut, para pihak menginginkan adanya kepastian hukum, keadilan, serta penyelesaian yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka. Dalam hukum acara perdata, putusan hakim dipahami sebagai pernyataan resmi yang diucapkan hakim di persidangan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya untuk mengakhiri ataupun menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang bersengketa.²²

Ditinjau dari sifatnya, putusan hakim dapat dibedakan menjadi tiga jenis. Pertama, putusan deklaratif (*declaratoir vonnis*), yaitu putusan yang berisi penegasan atau penetapan mengenai suatu hak, kedudukan hukum, maupun status tertentu. Penegasan tersebut dituangkan dalam amar putusan sebagai bentuk kepastian hukum bagi para pihak. Kedua, putusan konstitutif (*constitutief vonnis*), yakni putusan yang menimbulkan keadaan hukum baru atau justru menghapus keadaan hukum yang sebelumnya ada. Dengan adanya putusan ini, hubungan hukum para pihak mengalami perubahan sesuai dengan isi putusan hakim. Ketiga, putusan kondemnatoir (*condemnatoir vonnis*), yaitu putusan yang memuat perintah atau penghukuman kepada salah satu pihak untuk melakukan, menyerahkan, atau memenuhi suatu kewajiban tertentu. Putusan kondemnatoir pada umumnya berkaitan erat dengan putusan deklaratif maupun konstitutif karena menjadi bagian dari amar putusan yang bersifat memaksa.²³

²² Ari Wahyudi, "Eksekutorial Putusan Ptun Sebagai Lembaga Yudikatif," *Politea: Jurnal Politik Islam* Vol. 4, No. 1 (2021). <https://doi.org/10.20414/politea.v4i1.3491>.

²³ M. Yahya Haraphap, "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang masalah yang melatarbelakangi penelitian, rumusan masalah yang akan dijawab, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian yang digunakan, jadwal penelitian, serta originalitas penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat sistematika penulisan sebagai gambaran umum isi skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka memuat tinjauan pustaka yang meliputi teori-teori dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan penelitian, antara lain teori negara hukum dan teori efektivitas hukum, serta konsep mengenai putusan pengadilan, eksekusi, dan prosedur *Aanmaning*. Selain itu, bab ini juga menguraikan kerangka pemikiran yang digunakan sebagai dasar analisis dalam menjawab permasalahan penelitian.

Bab III Metode Penelitian menjelaskan spesifikasi penelitian, metode pendekatan yang digunakan, tahapan penelitian yang digunakan, jenis dan sumber data, teknik serta alat pengumpulan data (seperti studi dokumen dan wawancara), teknik analisis data, dan lokasi penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan membahas hasil penelitian yang menguraikan hasil analisis data yang diperoleh di lapangan. Pembahasan dilakukan secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan rumusan masalah yaitu mengenai pengaturan pelaksanaan eksekusi putusan kondemnatoir berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan efektivitas prosedur *aanmaning* dalam pelaksanaan putusan kondemnatoir di pengadilan negeri kuningan.

Bab V Penutup ini berisi simpulan hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah, serta saran-saran yang bersifat rekomendatif untuk pengembangan ilmu hukum, praktik peradilan, maupun penelitian selanjutnya.